



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I WAYAN HERY RUSMANA;
Tempat lahir : Penestanaan Kelod;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/27/IV/2023/Narkoba tanggal 19 April 2023;

Terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H., Dkk SH alamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan penunjukan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Menimbang, bahwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak dan Melawan Hukum,Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Subsidair**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan seberat:
 - a. 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B);
- c. 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C);
- d. 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D);

Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**

- 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Ubud, Gianyar;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Wiadi;

- 6. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 20.30 Wita atau pada waktu tertentu yang

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah tempat parkir jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan ***"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita ketika terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** berada dirumah, terdakwa menghubungi orang yang bernama BALI BOY (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 0,4 gram, namun Bali Boy (DPO) mengatakan bahwa hanya memiliki paket 1F dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari BALI BOY (DPO) yang menyampaikan ***"ada alamat di Goa Gajah"*** kemudian terdakwa jawab ***"ya"*** setelah itu BALI BOY (DPO) mengirim nomor rekening BCA yang sudah tidak terdakwa ingat melalui whatsapp, kemudian terdakwa mengirimkan Whatsapp bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira jam 19.15 wita terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI milik saksi I Nyoman Wiadi yang merupakan oran tua dari terdakwa menuju sebuah counter pulsa yang berada di wilayah Ubud, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan bukti tansferan kemudian melalui foto whatsapp terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatsapp milik BALI BOY (DPO), dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat menuju sebuah Alfamart yang berada di jalan raya Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI;

Bahwa setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY (DPO) mengirim terdakwa pesan melalui Whatsapp berupa foto petunjuk alamat tempelan Sabu -sabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan



didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan **“bahan berada dalam pembungkus rokok inmild”**, kemudian terdakwa **menghapus semua percakapan whatsapp dengan BALI BOY (DPO)**, setelah itu terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tempat terdakwa menunggu, dan setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut, didalam bangunan kosong tersebut terdakwa melihat bekas bungkus rokok In Mild Menthol di pojokan lantai kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memegangnya dan keluar dari bangunan kosong tersebut menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkir sebelumnya, setelah tiba ditempat parkir terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian diantaranya saksi I Gusti Putu Saputra dan saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi Transaksi Narkoba dan melihat terdakwa bolak balik di tempat tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan apa yang terdakwa lakukan dan pada saat itu terdakwan mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Sabu – sabu, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa menunjukan handphone terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan handphone terdakwa yang terdakwa pegang sebelumnya kepada para saksi dari anggota Kepolisian, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga menanyakan tempat sabu sabu yang terdakwa maksud, dan terdakwa menunjukan dengan tangan terdakwa bahwa sabu – sabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melihat bekas bungkus rokok In mild Menthol yang berada didasboard depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan introgasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu **dengan cara membeli secara tempelan dari seseorang yang bernama BOY dengan harga**



Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Boy, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryawan dan saksi I Gusti Ketut Alit untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan membuka isi didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol dimana didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam terdakwa buka terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika sabu – sabu tersebut kepada para saksi dari anggota Kepolisian dan saksi umum, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan apakah terdakwa memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

Bahwa setelah penggeledahan tersebut sekira pukul 22.00 wita para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah tempat tinggal terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan saksi I WAYAN DARMIKA untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa



kaca, selesai penggeledahan kemudian para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu I Wayan Prawata dan I Putu Agus Trisna Putra, SH dan terdakwa I Wayan Hery Rusmana dengan hasil, beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto**;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana**;
Diperoleh kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 20.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah tempat parkir jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kec.Blahbatuh Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita ketika terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** berada dirumah, terdakwa menghubungi orang yang bernama BALI BOY (DPO) melalui Aplikasi Whattshapp dengan menggunakan handphone Realmei RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 0,4 gram, namun Bali Boy (DPO) mengatakan bahwa hanya memiliki paket 1F dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari BALI BOY (DPO) yang menyampaikan **“ada alamat di Goa Gajah”** kemudian terdakwa jawab **“ya”** setelah itu BALI BOY (DPO) mengirim nomor rekening BCA yang sudah tidak terdakwa ingat melalui whattshapp, kemudian terdakwa mengirimkan Whattshapp bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira jam 19.15 wita terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI milik saksi I Nyoman Wiadi yang merupakan oran tua dari terdakwa menuju sebuah counter pulsa yang berada di wilayah Ubud, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan bukti tansferan kemudian melalui poto whatsapp terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatsapp milik BALI BOY (DPO), dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat menuju kesebuah Alfamart yang berada di jalan raya Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI;

Bahwa setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY (DPO) mengirim terdakwa pesan melalui Whatsapp berupa foto petunjuk alamat tempelan Sabu -sabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan **"bahan berada dalam pembungkus rokok inmild"**, kemudian terdakwa **menghapus semua percakapan whatsapp dengan BALI BOY (DPO)**, setelah itu terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tempat terdakwa menunggu, dan setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut, didalam bangunan kosong tersebut terdakwa melihat bekas bungkus rokok In Mild Menthol di pojokan lantai kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memegangnya dan keluar dari bangunan kosong tersebut menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkir sebelumnya, setelah tiba ditempat parkir terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian diantaranya saksi I Gusti Putu Saputra dan saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi Transaksi Narkoba dan melihat terdakwa bolak balik di tempat tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menayakan apa yang terdakwa lakukan dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Sabu – sabu, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa menunjukan handphone terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan handphone terdakwa yang terdakwa pegang sebelumnya kepada para saksi dari anggota Kepolisian, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga menanyakan tempat sabu sabu yang terdakwa maksud, dan terdakwa menunjukan dengan tangan terdakwa bahwa sabu – sabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melihat bekas bungkus rokok In mild Menthol yang berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan interogasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu **dengan cara membeli secara tempelan dari seseorang yang bernama BOY dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Boy**, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryawan dan saksi I Gusti Ketut Alit untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan membuka isi didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol dimana didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam terdakwa buka terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika sabu – sabu tersebut kepada para saksi dari anggota Kepolisian dan saksi umum, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian menayakan apakah terdakwa memiliki

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

Bahwa setelah penggeledahan tersebut sekira pukul 22.00 wita para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah tempat tinggal terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan saksi I WAYAN DARMIKA untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, selesai penggeledahan kemudian para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu – sabu sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu I Wayan Prawata dan I Putu Agus Trisna Putra, SH dan terdakwa I Wayan Hery Rusmana dengan hasil, beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A



s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto** atau seberat **0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto**;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si., dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana**;

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I **DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan I WAYAN HERY RUSMANA dan saksi baru kenal setelah I WAYAN HERY RUSMANA ditangkap karena I WAYAN HERY RUSMANA membawa atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Saksi menjelaskan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA., BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPTU I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan dari tangannya berupa 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA ditemukan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor tersebut berupa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, kemudian ditemukan didalam jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar, kemudian pada saat

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ditemukan di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan diatas lantai kamar tidur saksi berupa 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), kemudian didalam laci meja lampu tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca;

- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol diakui kepemilikannya oleh I WAYAN HERY RUSMANA, dan berdasarkan keterangan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama BALI BOY Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Saksi menyebutkan peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan badab dan pakaian I WAYAN HERY RUSMANA dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA, kemudian yang bertugas mengambil dokumentasi BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, dan yang bertugas memanggil saksi umum AIPTU I GUSTI GEDE NGURAH DARMAWAN bersama dengan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H., sementara BRIPKA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mengamankan I WAYAN HERY RUSMANA, dan yang memimpin jalannya penangkapan Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA, kemudian yang peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA yang bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana saksi bersama BRIPKA I GUSTI PUTU

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA, sementara BRIPKA GUSTI MADE SUJANA dan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. bertugas mencari saksi, dan yang bertugas mengambil dokumentasi AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, sementara BRIPKA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mengamankan I WAYAN HERY RUSMANA, dan yang memimpin jalannya penangkapan Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA, orang yang bernama BALI BOY tidak turut ditangkap karena dimana pada saat itu saksi menanyakan kepada I WAYAN HERY RUSMANA dimana tempat tinggal dari BALI BOY tersebut namun I WAYAN HERY RUSMANA tidak mengetahui tempat tinggal dari BALI BOY, dan berdasarkan keterangan dari I WAYAN RUSMANA bahwa tidak pernah bertemu dengan BALI BOY dan sistim pembelian shabu melalui tempelan, setelah itu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik I WAYAN RUSMANA sudah tidak ada percakapan atau petunjuk terkait dengan pembelian shabu dengan orang yang bernama BALI BOY dan keterangan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa sudah menghapus semua percakapan dengan BALI BOY, setelah itu saksi dan rekan-rekan menghubungi nomor milik dari BALI BOY dengan maksud memancing agar diberikan shabu oleh PL (peluncurnya) BOY untuk dilakukan pengembangan namun tidak direspon, sehingga saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan penangkapan pada saat itu orang yang bernama BALI BOY;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar hanya saksi dan rekan-rekan saksi yang menyaksikannya, namun pada saat penggeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA, saksi umum yang turut menyaksikan yaitu I GUSTI NGURAH ARYAWAN dan I GUSTI KETUT ALIT kemudian pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi umum yang turt menyaksikan I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan I WAYAN DARMIKA;

- Saksi menerangkan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkusan rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto**, 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar yang disita dari I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa Kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang disita di

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembat STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar merupakan milik bapaknya sendiri yang bernama I NYOMAN WIADI yang dipinjam oleh I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menerangkan situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas, kemudian pada saat penggeledahan di rumah saksi bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang oleh lampu listrik yang berada dalam rumah saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I **GUSTI PUTU SAPUTRA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPTU I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan dari tangannya berupa 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA ditemukan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor tersebut berupa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, kemudian ditemukan didalam jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ditemukan di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan diatas lantai kamar tidur saksi berupa 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), kemudian didalam laci meja lampu tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol diakui kepemilikannya oleh I WAYAN HERY RUSMANA, dan berdasarkan keterangan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama BALI BOY Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyebutkan peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan badan dan pakaian I WAYAN HERY RUSMANA dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA, kemudian yang bertugas mengambil dokumentasi BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, dan yang bertugas memanggil saksi umum AIPTU I GUSTI GEDE NGURAH DARMAWAN bersama dengan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H., sementara BRIPKA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mengamankan I WAYAN HERY RUSMANA, dan yang memimpin jalannya penangkapan Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA, kemudian yang peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA yang bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana saksi bersama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA, sementara BRIPKA GUSTI MADE SUJANA dan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. bertugas mencari saksi, dan yang bertugas mengambil dokumentasi AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, sementara BRIPKA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mengamankan I WAYAN HERY RUSMANA, dan yang memimpin jalannya penangkapan Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA, orang yang bernama BALI BOY tidak turut ditangkap karena dimana pada saat itu saksi menanyakan kepada I WAYAN HERY RUSMANA dimana tempat tinggal dari BALI BOY tersebut namun I WAYAN HERY RUSMANA tidak mengetahui tempat tinggal dari BALI BOY, dan berdasarkan keterangan dari I

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN RUSMANA bahwa tidak pernah bertemu dengan BALI BOY dan sistim pembelian shabu melalui tempelan, setelah itu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik I WAYAN RUSMANA sudah tidak ada percakapan atau petunjuk terkait dengan pembelian shabu dengan orang yang bernama BALI BOY dan keterangan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa sudah menghapus semua percakapan dengan BALI BOY, setelah itu saksi dan rekan-rekan menghubungi nomor milik dari BALI BOY dengan maksud memancing agar diberikan shabu oleh PL (peluncurnya) BOY untuk dilakukan pengembangan namun tidak direspon, sehingga saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan penangkapan pada saat itu orang yang bernama BALI BOY;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar hanya saksi dan rekan-rekan saksi yang menyaksikannya, namun pada saat penggeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA, saksi umum yang turut menyaksikan yaitu I GUSTI NGURAH ARYAWAN dan I GUSTI KETUT ALIT kemudian pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi umum yang turt menyaksikan I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan I WAYAN DARMIKA;
- Saksi menerangkan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkusan rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar yang disita dari I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa Kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang disita di rumah tempat tinggal I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar merupakan milik bapaknya sendiri yang bernama I NYOMAN WIADI yang dipinjam oleh I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menerangkan situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas, kemudian pada saat penggeledahan di rumah saksi bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Saksi n, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang oleh lampu listrik yang berada dalam rumah saksi ;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa I WAYAN HERY RUSMANA tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **I GUSTI NGURAH ARYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama seorang laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena membawa Narkotika jenis shabu, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama Pecalang Desa Bedulu I GUSTI KETUT ALIT;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap I WAYAN HERY RUSMANA bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan dari tangannya berupa 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA ditemukan didalam dashboard depan sebelah kiri

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut berupa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, kemudian ditemukan didalam jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar;

- Saksi menerangkan bahwa adapun bentuk Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yaitu berbentuk kristal berwarna bening, serta menurut pengakuan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, diakui kepemilkannya oleh I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menceritakan kronologis penggeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA yang telah ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Gianyar terkait kasus Narkotika jenis Shabu yang bertempat bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 wita, dimana saksi sedang berada di rumah kemudian datang salah seorang Petugas yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Gianyar bersama dengan Kepala Desa Bedulu bapak I PUTU ARIAWAN, kemudian Petugas menjelaskan kepada saksi telah mengamankan seseorang laki-laki yang diduga membawa Narkoba jenis shabu bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sehingga diperlukan dilakukan penggeledahan, dan oleh karena itu Petugas meminta diri saksi untuk ikut menyaksikan Petugas dalam melakukan penggeledahan, atas sijin dari Kepala Desa Bedulu saksi menyanggupinya, kemudian saksi bersama dengan Petugas menuju kelokasi Penangkapan, dan setelah tiba dilokasi kemudian saksi melihat salah seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh beberapa petugas tepat di depan sebuah bangunan kosong bekas tempat ATM, dan tidak lama kemudian datang bapak I GUSTI KETUT ALIT juga ikut menyaksikan penggeledahan, setelah itu salah satu Petugas menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan bapak I GUSTI KETUT ALIT dan menyebutkan nama laki-laki tersebut yang bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN HERY RUSMANA yang diduga membawa shabu dan shabu tersebut saat ini berada di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, sehingga perlu dilakukan penggeledahan dan Petugas juga menjelaskan kepada saksi bersama dengan bapak I GUSTI KETUT ALIT bahwa sebelumnya telah mengamankan Handphone milik dari I WAYAN HERY RUSMANA dimana semua percakapan whatsapp terkait dengan pembelian shabu sudah dihapus oleh I WAYAN HERY RUSMANA, setelah menjelaskan Petugas langsung menunjukan kepada saksi umum 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 yang disita dari I WAYAN RUSMANA, setelah saksi dan I GUSTI KETUT ALIT mengerti kemudian Petugas meminta saksi bersama dengan bapak I GUSTI KETUT ALIT untuk memeriksa Petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah dianggap bersih kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian I WAYAN HERY RUSMANA namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas menyuruh I WAYAN HERY RUSMANA untuk mengambil shabu yang disimpan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang tepat terparkir didepan bangunan kosong bekas tempat mesin ATM, kemudian I WAYAN HERY RUSMANA mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol dengan menggunakan dan setelah I WAYAN HERY RUSMANA mengambil kemudian Petugas menyuruh membuka isi dalam bekas pembungkus rokok in mild menthol tersebut dan didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam dibuka lembali terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, kemudian dibuka kembali masing-masing potongan pipet berwarna hitam tersebut terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu dan Petugas meminta I WAYAN HERY RUSMANA untuk menunjukan ke 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi umum, kemudian saksi berkata "kamu ada izin gak" dan dijawab oleh I WAYAN HERY RUSMANA "tidak", setelah itu Petugas mengamankan ke 4 (empat) paket shabu tersebut, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan didalam jok sepeda motor berupa selebar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n,

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Gianyar, selesai pengeledahan Petugas membawa I WAYAN HERY RUSMANA ke rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa orang yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;
- Pada saat itu saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada I WAYAN HERY RUSMANA untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibawa olehnya, dan I WAYAN HERY RUSMANA menjawab bahwa shabu yang dibeli untuk digunakan sendiri;
- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar yang disita dari I WAYAN HERY RUSMANA yang bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **I GUSTI KETUT ALIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama seorang laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama **I WAYAN HERY RUSMANA**;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama **I WAYAN HERY RUSMANA** dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena membawa Narkotika jenis shabu, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap **I WAYAN HERY RUSMANA** saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama bapak **I GUSTI NGURAH ARYAWAN**;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap **I WAYAN HERY RUSMANA** bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan dari tangannya berupa 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, kemudian pada saat

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang dikendarai oleh I WAYAN HERY RUSMANA ditemukan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor tersebut berupa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, kemudian ditemukan didalam jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar;

- Saksi menerangkan bahwa adapun bentuk Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yaitu berbentuk kristal berwarna bening, serta menurut pengakuan dari I WAYAN HERY RUSMANA bahwa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, diakui kepemilkannya oleh I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menceritakan kronologis pengeledahan terhadap I WAYAN HERY RUSMANA yang telah ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Gianyar terkait kasus Narkotika jenis Shabu yang bertempat bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 wita, dimana saksi sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh Kepala Desa Bedulu bapak I PUTU ARIAWAN, kemudian Petugas menjelaskan kepada saksi Petugas Polres Gianyar telah mengamankan seseorang laki-laki yang diduga membawa Narkoba jenis shabu bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana Petugas akan melakukan pengeledahan, dan bapak Kepala Desa Bedulu meminta diri saksi untuk datang ke lokasi penangkapan, atas permintaan dari Kepala Desa Bedulu kemudian saksi pergi ke lokasi penangkapan dan setelah tiba dilokasi kemudian Terdakwa melihat salah seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh beberapa petugas tepat di depan sebuah bangunan kosong bekas tempat ATM, setelah itu salah satu Petugas menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan bapak I GUSTI NGURAH ARYAWAN dan menyebutkan nama laki-laki tersebut yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA yang diduga membawa shabu dan



shabu tersebut saat ini berada di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, sehingga perlu dilakukan penggeledahan dan Petugas juga menjelaskan kepada saksi bersama dengan bapak I GUSTI NGURAH ARYAWAN bahwa sebelumnya telah mengamankan Handphone milik dari I WAYAN HERY RUSMANA dimana semua percakapan whatsapp terkait dengan pembelian shabu sudah dihapus oleh I WAYAN HERY RUSMANA, setelah menjelaskan Petugas langsung menunjukan kepada saksi umum 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 yang disita dari I WAYAN RUSMANA, setelah saksi dan I GUSTI NGURAH ARYAWAN mengerti kemudian Petugas meminta Terdakwa bersama dengan bapak I GUSTI NGURAH ARYAWAN untuk memeriksa Petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah dianggap bersih kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian I WAYAN HERY RUSMANA namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas menyuruh I WAYAN HERY RUSMANA untuk mengambil shabu yang disimpan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang tepat terparkir didepan bangunan kosong bekas tempat mesin ATM, kemudian I WAYAN HERY RUSMANA mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol dengan menggunakan dan setelah I WAYAN HERY RUSMANA mengambil kemudian Petugas menyuruh membuka isi dalam bekas pembungkus rokok in mild menthol tersebut dan didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam dibuka kembali terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, kemudian dibuka kembali masing-masing potongan pipet berwarna hitam tersebut tersebut terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu dan Petugas meminta I WAYAN HERY RUSMANA untuk menunjukan ke 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi umum, kemudian saksi berkata "kamu ada izin gak" dan dijawab oleh I WAYAN HERY RUSMANA "tidak", setelah itu Petugas mengamankan ke 4 (empat) paket shabu tersebut, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan didalam jok sepeda motor berupa selebar STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Banjar Penestanan Kelod, Terdakwan, Ubud, Gianyar, selesai penggeledahan Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa orang yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;
- Pada saat itu saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada I WAYAN HERY RUSMANA untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibawa olehnya, dan I WAYAN HERY RUSMANA menjawab bahwa shabu yang dibeli untuk digunakan sendiri;
- Saksi membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Saksi n, Ubud, Gianyar yang disita dari I WAYAN HERY RUSMANA yang bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter;
- Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan;
- situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **I NYOMAN WIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI tersebut dipakai oleh anak saksi yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA tanpa memberikan alasan, dimana saksi ketahui sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh I WAYAN HERY RUSMANA pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 wita;
- Saksi membenarkan bahwa terhadap sepeda motor tersebut adalah milik yang digunakan oleh anak saksi yang bernama I WAYAN HERY RUSMANA;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) tersebut saksi sudah gadaikan di Koprasi Manik Sedana di Banjar Sakah, Gianyar sekira sejak 4 (empat) tahun yang lalu sebagai jaminan karena saksi sudah meminjam uang di koprasi tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa dapat menunjukan bukti terkait dengan sepeda motor Terdakwa sudah digadaikan di Koprasi Manik Sedana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali anak saksi menggunakan sepeda motor milik saksi untuk digunakan mengambil shabu dan saksi baru mengetahui ketika anak Terdakwa sudah ditangkap di Polres Gianyar terkait kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 20.30 wita bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa bahwa Petugas hanya mengamankan diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819 dari tangan Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang Terdakwa kendaraai Petugas menemukan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor tersebut berupa 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Terdakan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar petugas menemukan di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan diatas lantai kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), kemudian didalam laci meja lampu tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun pemilik 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, 1 (satu) unit handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selemba STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Terdakan, Ubud, Gianyar adalah bapak Terdakwa sendiri yang bernama I NYOMAN WIADI;
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama BALI BOY yang Terdakwa tidak ketahui tempat tinggalnya, dimana Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Terdakwa menjelaskan cara komunikasi Terdakwa dengan orang yang bernama BALI BOY terkait dengan pembelian shabu seberat 1 (satu) F dimana berawal pada Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 wita ketika diri Terdakwa berada dirumah kemudian Terdakwa menelepon via whatsapp kepada orang yang bernama BALI BOY dengan menggunakan handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik Terdakwa dengan mengatakan “**ada 0,4**”, dan dijawab oleh BALI BOY “**habis 0,4, ada 1 (satu) F saja**”, dan Terdakwa jawab “**ya, ya**” dan tidak lama kemudian BALI BOY menelepon Terdakwa via whatsapp dengan mengatakan “**ada alamat di Goa Gajah**” kemudian Terdakwa jawab “**ya**” setelah itu BALI BOY mengirim nomor rekening BCA yang sudah Terdakwa ingat nama dalam nomor rekening tersebut dan mengim melalui whatsapp Terdakwa bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira pukul 19.15 wita Terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI tersebut menuju sebuah counter pulsa yang Terdakwa sudah ingat nama tokonya yang berada di wilayah Ubud sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa diberikan bukti transfer kemudian melalui poto

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatshapp Terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan Terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatshapp milik BALI BOY, dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian Terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat menuju kesebuah Alfamart yang berada di jalan raya Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dan setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian Terdakwa whatshapp BALI BOY dengan mengatakan **“bin kudang menit niki artinya lagi berapa menit lagi”** dan dijawab oleh BALI BOY **“lagi satu jam”** dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY mengirim Terdakwa melalui pesan whatshapp berupa foto petunjuk alamat tempelan shabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan **“bahan berada dalam pembungkus rokok in mild”**, kemudian Terdakwa **menghapus semua percakapan whatshapp saya dengan BALI BOY terkait dengan pembelian shabu di handphone saya karena saya sudah mengetahui tempatnya**, setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tersebut, dan setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian Terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan didalam bangunan kosong Terdakwa melihat di pojokan lantai berupa bekas bungkus rokok In Mild Menthol dan Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegangnya kemudian Terdakwa keluar dari bangunan kosong tersebut kemudian menuju kesepeda motor yang Terdakwa parkir sebelumnya didepan bangunan kosong dan setelah tiba ditempat parkir Terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa shabu yang Terdakwa beli dari BALI BOY seberat 1 (satu) F tersebut dipecah oleh BALI BOY menjadi 4 (empat) plastik klip kecil untuk diberikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengira hanya satu paket yang diberikan oleh

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI BOY dan ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas baru Terdakwa mengetahui bahwa shabu yang Terdakwa beli 1 (satu) F dari BALI BOY tersebut dipecah menjadi 4 (empat) plastik klip kecil;

- Terdakwa membenarkan menggunakan handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819 milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan orang yang bernama BALI BOY terkait pembelian shabu sebanyak 1 (satu) F dan tujuan Terdakwa menghapus semua percakapan whatsapp Terdakwa dengan BALI BOY agar tidak ketahuan Terdakwa membeli shabu oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali berapa berat 1 (satu) F karena Terdakwa baru pertama membeli shabu sebanyak 1 (satu) F tersebut dimana Terdakwa biasa membeli shabu kepada BALI BOY seberat 0,2 (nol koma dua) dan 0,4 (nol koma empat) gram saja. dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada BALI BOY berat shabu 1 (satu) F tersebut dan dalam pemikiran Terdakwa yang penting Terdakwa mendapatkan shabu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa hanya mau membeli shabu 0,2 (nol koma dua) gram atau 0,4 (nol koma empat) gram saja kepada BALI BOY dan karena BALI BOY mengatakan tidak ada stock terhadap berat shabu yang Terdakwa pesan dan BALI BOY mengatakan hanya menyediakan shabu seberat 1 (satu) F makanya Terdakwa membeli 1 (satu) F tersebut dengan tujuan untuk sebagai cadangan ketika Terdakwa ingin menggunakan shabu;
- Terdakwa tidak mengetahui berat shabu 1 (satu) F tersebut, dan menurut Terdakwa shabu yang Terdakwa beli 1 (satu) F tersebut beratnya pasti diatas 0,4 (nol koma empat) gram karena harganya juga lebih mahal dari shabu yang biasa Terdakwa beli dari BALI BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencarikan shabu kepada orang lain untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa atau Terdakwa gunakan sama-sama dengan teman Terdakwa dan Terdakwa hanya membeli shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri saja;
- Terdakwa menjelaskan membeli shabu kepada BALI BOY baru 4 (empat) kali dimana Terdakwa membeli shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 2 (dua) kali dimana shabu 0,2 (nol koma dua) gram dijual oleh BALI BOY dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 1 (satu) kali dan dijual

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) F sebanyak 1 (satu) kali dan dijual dengan harga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui tempat tinggal BALI BOY karena BALI BOY tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa dimana tempat tinggalnya dan Terdakwa kenal dengan BALI BOY karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama EKA, dengan cara EKA memberikan nomor handphone milik BALI BOY kepada Terdakwa karena teman Terdakwa EKA mengatakan sudah tidak menjual shabu lagi karena takut dan kalau mau mencari shabu bisa membeli kepada BALI BOY;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BALI BOY atau video call terkait dengan pembelian shabu karena setiap Terdakwa menanyakan kepada BALI BOY darimana, BALI BOY tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa dan memberikan shabu selalu melalui tempelan dan tidak pernah bertemu langsung sehingga Terdakwa hanya berkomunikasi melalui via telepon saja dengan BALI BOY;
- Terdakwa menerangkan bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal teman Terdakwa yang bernama EKA, karena semenjak sebulan yang lalu EKA sudah tidak berada di tempat kos daerah Ubud, dan ketika Terdakwa menghubungi nomor handphone milik EKA waktu sebulan yang lalu sudah tidak aktif lagi;
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu semenjak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Terdakwa mengenal shabu dari EKA dan kemudian kalau Terdakwa ada uang baru Terdakwa membeli shabu kepada teman Terdakwa bernama EKA;
- Terdakwa menceritakan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dimana pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 wita setelah Terdakwa mendapatkan shabu di sebuah ATM kosong kemudian Terdakwa menaruhnya didepan dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI yang Terdakwa kendaraai dan posisi Terdakwa masih disebelah kendaraan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas dari arah belakang Terdakwa setelah itu Petugas berkata **“sedang ngapain kamu kesini, tadi ngambil apa:”** dan Terdakwa jawab **“ambil shabu”** kemudian petugas meminta menunjukan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan handphone Terdakwa kepada petugas yang Terdakwa

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



pegang sebelumnya, setelah itu Petugas mengatakan **“dimana shabunya”** dan Terdakwa menunjukan dengan tangan Terdakwa shabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian Petugas melihat bekas bungkusan rokok in mild Menthol yang berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor setelah itu Petugas mengatakan **“dimana dapat shabunya”** dan Terdakwa jawab **“saya dapat tempelan dari BOY”** kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa **“berapa kamu beli”** dan Terdakwa jawab **“1450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah”**, setelah itu Petugas mengatakan **“dimana BALI BOY sekarang”** dan Terdakwa jawab **“saya tidak tahu”** setelah itu Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi umum datang, setelah itu Terdakwa melihat Petugas diperiksa oleh saksi umum dan kemudian setelah itu Petugas menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian Petugas menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan Terdakwa mengikuti perkataan Petugas kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkusan rokok In Mild Menthol tersebut didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan Terdakwa membuka isi didalam bekas bungkusan rokok In Mild Menthol dan didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam Terdakwa buka dan terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu Terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu dan Terdakwa menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi umum dan Petugas, setelah itu Petugas mengatakan **“kamu ada izin gak”** dan Terdakwa jawab **“tidak”**, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Terdakan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan tiba sekira pukul 22.00 wita, kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah kenal diantaranya bapak I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan bapak I WAYAN DARMIKA, setelah itu Terdakwa melihat saksi umum memeriksa Petugas, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur Terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, selesai penggeledahan kemudian Petugas membawa Terdakwa ke Polres Gianyar dan setibanya di Polres Gianyar petugas melakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi shabu dan Terdakwa melihat beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**

- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah yang ditemukan didalam kamar Terdakwa adalah sarana untuk Terdakwa gunakan menghisap shabu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang mendorong Terdakwa menggunakan shabu karena pertama awalnya mencoba-mencoba saja menggunakan shabu karena penasaran bagaimana rasanya dan lama

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamaan Terdakwa menjadi selalu ketagihan ingin selalu menggunakan shabu ketika Terdakwa mempunyai uang;

- Terdakwa menjelaskan setelah menggunakan shabu Terdakwa lebih kuat bergadang, tidak mudah mengantuk;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa rasakan pada tubuh Terdakwa kalau tidak dapat menggunakan shabu tubuh menjadi lemas, gelisah, bingung dan perasaan ingin terus menggunakan shabu;
- Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;
- Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu sekitar 2 (dua) hari yang lalu didalam kamar Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menggunakan shabu seberat 0,2 sisa dari pembelian shabu sebelumnya 0,4 dan Terdakwa mendapat 5 (lima) sedotan;
- Terdakwa membenarkan terhadap 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkusan rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto.**, 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Terdakwan, Ubud, Gianyar yang disita dari Terdakwa bertempat di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Terdakwa membenarkan terhadap 1 (satu) buah korek api Gas, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disita dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang bertempat di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Terdakwan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan di sebuah tempat parkir, Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas, kemudian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Banjar Penestanan Kelod, Desa Terdakwan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang oleh lampu listrik yang berada dalam rumah Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paket shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat



masing-masing paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**

- 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Ubud, Gianyar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si.,M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana**;

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita ketika terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** berada dirumah, terdakwa menghubungi orang yang bernama BALI BOY (DPO) melalui Aplikasi Whatshapp dengan menggunakan handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 0,4 gram, namun Bali Boy (DPO) mengatakan bahwa hanya memiliki paket 1F dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari BALI BOY (DPO) yang menyampaikan “**ada alamat di Goa Gajah**” kemudian terdakwa jawab “**ya**” setelah itu BALI BOY (DPO) mengirim nomor rekening BCA yang sudah tidak terdakwa ingat melalui whatsapp, kemudian terdakwa mengirimkan Whatsapp bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira jam 19.15 wita terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI milik saksi I Nyoman Wiadi yang merupakan oran tua dari terdakwa menuju sebuah counter pulsa yang berada di wilayah Ubud, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan bukti tansferan kemudian melalui foto whatsapp terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatsapp milik BALI BOY (DPO), dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat menuju kesebuah Alfamart yang berada di jalan raya

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI;

- Bahwa benar, setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY (DPO) mengirim terdakwa pesan melalui Whatshapp berupa foto petunjuk alamat tempelan Sabu -sabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan **“bahan berada dalam pembungkus rokok inmild”**, kemudian terdakwa **menghapus semua percakapan whatshapp dengan BALI BOY (DPO)**, setelah itu terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tempat terdakwa menunggu, dan setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut, didalam bangunan kosong tersebut terdakwa melihat bekas bungkus rokok In Mild Menthol di pojokan lantai kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memegangnya dan keluar dari bangunan kosong tersebut menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkir sebelumnya, setelah tiba ditempat parkir terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian diantaranya saksi I Gusti Putu Saputra dan saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi Transaksi Narkoba dan melihat terdakwa bolak balik di tempat tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan apa yang terdakwa lakukan dan pada saat itu terdakuan mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Sabu – sabu, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa menunjukan handphone terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan handphone terdakwa yang terdakwa pegang sebelumnya kepada para saksi dari anggota Kepolisian, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga menanyakan tempat sabu sabu yang terdakwa

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud, dan terdakwa menunjukan dengan tangan terdakwa bahwa sabu – sabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendaraai kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melihat bekas bungkusan rokok In mild Menthol yang berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan interogasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu **dengan cara membeli secara tempelan dari seseorang yang bernama BOY dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Boy**, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryawan dan saksi I Gusti Ketut Alit untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan terdakwa mengambil bekas bungkusan rokok In Mild Menthol didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan membuka isi didalam bekas bungkusan rokok In Mild Menthol dimana didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam terdakwa buka terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika sabu – sabu tersebut kepada para saksi dari anggota Kepolisian dan saksi umum, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan apakah terdakwa memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

- Bahwa benar, setelah penggeledahan tersebut sekira pukul 22.00 wita para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah tempat tinggal terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan saksi I WAYAN DARMIKA untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, selesai penggeledahan kemudian para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar, setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu I Wayan Prawata dan I Putu Agus Trisna Putra , SH dan terdakwa I Wayan Hery Rusmana dengan hasil, beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana;**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu **Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN HERY RUSMANA yang dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan terungkap bahwa pada diri terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari terdakwa dan terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar dan jelas oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tergantung karena penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, terdakwa tidak berada dalam keadaan pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP serta terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, Selain itu pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;



Bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Memiliki, Menyimpan dan Menguasai ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu **seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita ketika terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** berada dirumah, terdakwa menghubungi orang yang bernama BALI BOY (DPO) melalui Aplikasi Whattshapp dengan menggunakan handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 0,4 gram, namun Bali Boy (DPO) mengatakan bahwa hanya memiliki paket 1F dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari BALI BOY (DPO) yang menyampaikan **“ada alamat di Goa Gajah”** kemudian terdakwa jawab **“ya”** setelah itu BALI BOY (DPO) mengirim nomor rekening BCA yang sudah tidak terdakwa ingat melalui whatsapp, kemudian terdakwa mengirimkan Whatsapp bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira jam 19.15 wita terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI milik saksi I Nyoman Wiadi yang merupakan oran tua dari terdakwa menuju sebuah counter pulsa yang berada di wilayah Ubud, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan bukti tansferan kemudian melalui foto whatsapp terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatsapp milik BALI BOY (DPO), dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sebuah Alfamart yang berada di jalan raya Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI;

Bahwa setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY (DPO) mengirim terdakwa pesan melalui Whatsapp berupa foto petunjuk alamat tempelan Sabu -sabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan **“bahan berada dalam pembungkus rokok inmild”**, kemudian terdakwa **menghapus semua percakapan whatsapp dengan BALI BOY (DPO)**, setelah itu terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tempat terdakwa menunggu, dan setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut, didalam bangunan kosong tersebut terdakwa melihat bekas bungkus rokok In Mild Menthol di pojokan lantai kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memegangnya dan keluar dari bangunan kosong tersebut menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkir sebelumnya, setelah tiba ditempat parkir terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian diantaranya saksi I Gusti Putu Saputra dan saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi Transaksi Narkoba dan melihat terdakwa bolak balik di tempat tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menayakan apa yang terdakwa lakukan dan pada saat itu terdakuan mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Sabu – sabu, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa menunjukan handphone terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan handphone terdakwa yang terdakwa pegang sebelumnya kepada para saksi dari anggota Kepolisian, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga menanyakan tempat sabu sabu yang terdakwa

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud, dan terdakwa menunjukan dengan tangan terdakwa bahwa sabu – sabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendaraai kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melihat bekas bungkus rokok In mild Menthol yang berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan interogasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu **dengan cara membeli secara tempelan dari seseorang yang bernama BOY dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Boy**, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryawan dan saksi I Gusti Ketut Alit untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan membuka isi didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol dimana didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam terdakwa buka terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika sabu – sabu tersebut kepada para saksi dari anggota Kepolisian dan saksi umum, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan apakah terdakwa memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

Bahwa setelah penggeledahan tersebut sekira pukul 22.00 wita para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah tempat tinggal terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di tempat tersebut para saksi dari anggota

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan saksi I WAYAN DARMIKA untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, selesai penggeledahan kemudian para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu I Wayan Prawata dan I Putu Agus Trisna Putra, SH dan terdakwa I Wayan Hery Rusmana dengan hasil, beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto**;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa Fakta Hukum sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, tidak terungkap perbuatan terdakwa dalam *Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*, sedangkan elemen dari *membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* yang dilakukan terdakwa hanya berdasarkan 1 (satu) buah alat bukti yakni alat bukti keterangan terdakwa semata yang tidak didukung oleh Alat bukti lain, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP yang mensyaratkan penjatuhan pidana sekurang kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu” Tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**



3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu”;

Menimbang, bahwa oleh karena **Unsur Setiap Orang, Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti didalam dakwaan Primair** oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan didalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat Aternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, **Memiliki** berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki;

Menimbang, bahwa **Menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cra meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadang makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bias mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa **Menguasai** berarti **berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu**. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsure ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik. Yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi **orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik** dan keberadaan barang bias jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri;

Menimbang, bahwa **menyediakan** berarti menyiapkan: mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa:

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita ketika terdakwa **I WAYAN HERY RUSMANA** berada dirumah, terdakwa menghubungi orang yang bernama BALI BOY (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan handphone Realmei RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 0,4 gram, namun Bali Boy (DPO) mengatakan bahwa hanya memiliki paket 1F dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari BALI BOY (DPO) yang menyampaikan “**ada alamat di Goa Gajah**” kemudian terdakwa jawab “**ya**” setelah itu BALI BOY (DPO) mengirim nomor rekening BCA yang sudah tidak terdakwa ingat melalui whatsapp, kemudian terdakwa mengirimkan Whatsapp bertuliskan 1 (satu) F Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian sekira jam 19.15 wita terdakwa pergi mentransfer uang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI milik saksi I Nyoman Wiadi yang merupakan oran tua dari terdakwa menuju sebuah counter pulsa yang berada di wilayah Ubud, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan bukti tansferan kemudian melalui foto whatsapp terdakwa langsung memfoto bukti transferan tersebut, dan terdakwa mengirim bukti transferan ke nomor whatsapp milik BALI BOY (DPO), dan setelah mengirim bukti transferan terkait dengan pembelian shabu kemudian terdakwa membuang bukti transferan dan melanjutkan berangkat menuju kesebuah Alfamart yang berada di jalan raya Goa Gajah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI;
- Bahwa setelah tiba di Alfamart tersebut sekira pukul 19.45 wita kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.15 wita BALI BOY (DPO) mengirim terdakwa pesan melalui Whatsapp berupa foto petunjuk alamat tempelan Sabu -sabu di sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM di jalan raya Goa Gajah yang ditempel tepatnya pojokan didalam bangunan kosong tersebut dan bertuliskan “**bahan berada dalam pembungkus rokok inmild**”, kemudian terdakwa **menghapus semua percakapan whatsapp dengan BALI BOY (DPO)**, setelah itu terdakwa menuju ke sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 200 meter dari Alfamart tempat terdakwa menunggu, dan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba di bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor di sebuah tempat parkir yang berada tepat didepan bangunan kosong tersebut, kemudian terdakwa memasuki bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut, didalam bangunan kosong tersebut terdakwa melihat bekas bungkus rokok In Mild Menthol di pojokan lantai kemudian terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan memegangnya dan keluar dari bangunan kosong tersebut menuju ke sepeda motor yang terdakwa parkir sebelumnya, setelah tiba ditempat parkir terdakwa menaruh bekas bungkus rokok In Mild Menthol tersebut di dalam dashboard sepeda motor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian diantaranya saksi I Gusti Putu Saputra dan saksi I Dewa Gede Adi Dwipayana langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi Transaksi Narkoba dan melihat terdakwa bolak balik di tempat tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menayakan apa yang terdakwa lakukan dan pada saat itu terdakwan mengakui bahwa terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis Sabu – sabu, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa menunjukan handphone terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan handphone terdakwa yang terdakwa pegang sebelumnya kepada para saksi dari anggota Kepolisian, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga menanyakan tempat sabu sabu yang terdakwa maksud, dan terdakwa menunjukan dengan tangan terdakwa bahwa sabu – sabu berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendari kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melihat bekas bungkus rokok In mild Menthol yang berada didashboard depan sebelah kiri sepeda motor, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan introgasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu **dengan cara membeli secara tempelan dari seseorang yang bernama BOY dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Boy**, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian



mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryawan dan saksi I Gusti Ketut Alit untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menyuruh terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa simpan sebelumnya di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang terparkir didepan sebuah bangunan kosong bekas tempat mesin ATM tersebut dan terdakwa mengambil bekas bungkus rokok In Mild Menthol didashboard sepeda motor depan sebelah kiri dan membuka isi didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol dimana didalamnya terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster warna hitam terdakwa buka terdapat 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam, setelah itu terdakwa membuka ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam masing-masing setiap potongan pipet berwarna hitam terdapat 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan menunjukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi Narkotika sabu – sabu tersebut kepada para saksi dari anggota Kepolisian dan saksi umum, setelah itu para saksi dari anggota Kepolisian menayakan apakah terdakwa memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba;

- Bahwa setelah penggeledahan tersebut sekira pukul 22.00 wita para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa kerumah tempat tinggal terdakwa yang berada di di Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, di tempat tersebut para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN EKA PUTRA WIJAYA dan saksi I WAYAN DARMIKA untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di bawah meja lampu yang berada tepat di pojokan lantai kamar tidur terdakwa kemudian didalam laci meja lampu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca,



selesai pengeledahan kemudian para saksi dari anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu I Wayan Prawata dan I Putu Agus Trisna Putra, SH dan terdakwa I Wayan Hery Rusmana dengan hasil, beratnya paketan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A), paketan shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B), paketan shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C), paketan shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D), sehingga berat keseluruhan shabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 483/NNF/ 2023 tanggal 24 April 2023 yang ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 4 (empat) buah plastik klip masing – masing berisi Kristal bening (Kode A s/d D) dengan berat masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi Nomor 3224/2023/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Wayan Hery Rusmana**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 3220/2023/NF s/d 3223/2023/NF berupa Kristal bening adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Nomor 3224/2023/NF berupa cairan warna kuning/ Urine adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan secara lisan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut umum telah disita dan telah di perlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu yang lama, tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, sekalipun Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya (*residivis*), bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dengan jangka waktu yang tepat, bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan lamanya pidana penjara nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang telah memberikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** oleh karenannya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa Hak dan**

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Subsidiar**;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Wayan Hery Rusmana** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 4 (empat) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dimana masing-masing paketan shabu tersebut berada didalam potongan pipet berwarna hitam kemudian ke 4 (empat) potongan pipet berwarna hitam digulung dengan lakban berwarna hitam dan disimpan didalam bekas bungkus rokok In Mild Menthol, dengan berat masing-masing paketan seberat:
 - a. 0,32 (nol koma tiga dua) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram netto diberi kode (A);
 - b. 0,3 (nol koma tiga) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto diberi kode (B);
 - c. 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto diberi kode (C);
 - d. 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi dengan dengan berat 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya menjadi 0,2 (nol koma dua) gram netto diberi kode (D);Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis sabu – sabu yang diberi kode (A s/d D) seberat **1,21 (satu koma dua satu) gram bruto atau seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto**;
 2. 1 (satu) unit Handphone Realme RMX 1941 warna biru, dengan Sim Card Simpati nomor 081239580027, IMEI 861609044559819;
 3. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol 4027 KAI, dengan selembarnya STNK atas nama Pemilik I NYOMAN WIADI, Alamat Banjar Penestanan Kelod, Ubud, Gianyar;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Wiadi;

8. Menguhukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH., dan DR. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DEWI SANTINI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

ttd

DR. I NYM. DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

NI NYOMAN KARIANI, SH.,